



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM IMUNISASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Imunisasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesehatan bayi, balita, anak sekolah dan wanita usia subur guna mempertahankan status kesehatan seluruh masyarakat di Kota Pekanbaru diperlukan tindakan pencegahan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Imunisasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/XI/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);

da

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM IMUNISASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT IFLK adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional manajemen logistik obat dan Perbekalan Kesehatan dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan yang

selanjutnya disingkat Pusdatin adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan.

7. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
8. Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
9. Imunisasi Dasar Lengkap selanjutnya disingkat IDL adalah pemberian vaksin kepada bayi usia 0 – 11 bulan 29 hari secara lengkap dan sesuai dengan periode waktunya.
10. Imunisasi Baduta Lengkap selanjutnya di singkat IBL adalah pemberian vaksin kepada bayi umur 12 – 23 bulan 29 hari secara lengkap dan sesuai dengan periode waktunya.
11. Imunisasi Kejar adalah upaya memberikan imunisasi kepada bayi dan anak-anak yang tertinggal satu atau lebih dosis vaksin dari seharusnya diberikan.
12. Imunisasi Anak Sekolah adalah pemberian imunisasi lanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada anak dengan usia Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat
13. Wanita Usia Subur selanjutnya disingkat WUS adalah wanita yang memiliki batasan usia 15-39 tahun dengan keadaan organ reproduksi berfungsi dengan baik, baik dengan status belum kawin, kawin maupun janda.
14. Sertifikat Imunisasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Puskesmas terdekat yang menetapkan bahwa bayi dan balita telah mendapatkan rangkaian imunisasi dasar secara lengkap.

15. Kartu Imunisasi/Rapor Imunisasi adalah dokumen yang berisi riwayat pemberian imunisasi yang sudah didapatkan anak usia sekolah.
16. Imunisasi Ganda adalah pemberian 2 (dua) jenis vaksin atau lebih pada saat yang bersamaan.
17. *Universal Child Immunization* selanjutnya disingkat UCI adalah keadaan tercapainya pemberian imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi.
18. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau sebagian yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.
19. Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membuat antibodi bisa berupa virus, bakteri, atau bahan kimia.
20. Antigen baru adalah beberapa jenis virus, bakteri, atau bahan kimia yang baru di perkenalkan secara luas kepada masyarakat di tahun 2023 yaitu *Pneumococcal Conjugate Vaccine* (PCV) untuk mencegah Pneumonia dengan sasaran bayi kelahiran 22 Juni 2022, *Rotavirus* (RV) untuk mencegah gangguan di saluran pencernaan dengan sasaran bayi kelahiran 16 Mei 2023 dan *Human Papiloma Virus* (HPV) untuk mencegah kanker serviks dengan sasaran siswi kelas 5 Sekolah Dasar.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah yang memberikan pelayanan masyarakat melalui 5 (lima) program prioritas yaitu: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) dan Penyakit Tidak Menular (PTM).
22. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.

23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Klinik Utama, Klinik Pratama, Dokter Praktik Mandiri dan Bidan Praktik Swasta.
24. Tenaga Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, memiliki pendidikan formal kesehatan, memiliki Surat Tanda Registrasi Profesi (STR) dan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku.
25. Penanggung jawab wilayah binaan adalah petugas kesehatan (Bidan atau Perawat) yang ditugaskan di Kelurahan dalam wilayah kerja Kota Pekanbaru.
26. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa efek samping, toksisitas, reaksi sensitifitas, efek farmakologis maupun kesalahan program, koinsiden, reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan.
27. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi yang selanjutnya disingkat PD3I adalah penyakit infeksi yang dapat dicegah secara efektif dengan vaksin yang ada seperti polio, difteri, hepatitis, pertusis, tetanus dan campak rubella.
28. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
29. Wabah adalah suatu peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang telah meluas secara cepat, baik jumlah kasusnya maupun luas daerah yang terjangkit.

30. *Auto Disable Syringe* yang selanjutnya disingkat ADS adalah alat suntik sekali pakai untuk pelaksanaan imunisasi.
31. *Safety Box* adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung limbah bekas ADS yang telah digunakan.
32. *Cold Chain* adalah sistem pengolahan vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran.
33. *Emergency Kit* adalah alat kesehatan dan obat untuk penanganan syok anafilaktik.
34. Dokumen pencatatan pelayanan imunisasi adalah pencatatan dan pelaporan yang berisikan cakupan imunisasi dalam bentuk Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), laporan KIPI dan logistik imunisasi.
35. Aplikasi Sehat Indonesiaku yang selanjutnya disingkat ASIK adalah bentuk pencatatan dan pelaporan imunisasi secara online.
36. Sistem Monitoring Logistik Imunisasi berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SMILE adalah bentuk pencatatan dan pelaporan pemakaian logistik imunisasi (Vaksin, ADS, *Safety Box*) secara online dan manajemen pemantauan rantai dingin vaksin secara *realtime*.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan;
- c. jenis imunisasi;
- d. pelaksanaan pelayanan;
- e. peran PD, lintas sektor dan masyarakat;
- f. pencatatan dan pelaporan;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Program Imunisasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan mengacu pada komitmen global serta target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan sasaran, perencanaan kebutuhan logistik dan penentuan pembiayaan.
- (3) Dalam penentuan sasaran imunisasi pertahun menggunakan data sasaran program kesehatan yang dikeluarkan oleh Pusdatin yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan atau data resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Program Imunisasi, Dinas Kesehatan harus memperhatikan usulan perencanaan dari Puskesmas secara berjenjang yang meliputi kebutuhan logistik dan pendanaan Imunisasi Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan:
 - a. analisa hasil evaluasi Penyelenggaraan Program Imunisasi sebelumnya;
 - b. upaya yang sudah dilakukan; dan
 - c. rincian data sasaran, prasarana, alat, tenaga dan biaya.
- (6) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat wajib menyampaikan sasaran pelaksanaan Imunisasi di sekolah sesuai dengan jumlah siswa/siswi yang menjadi sasaran pelaksanaan.
- (7) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat dapat menyediakan logistik imunisasi berupa Kartu Imunisasi/Rapor Imunisasi bagi peserta didiknya yang menjadi sasaran pelaksanaan imunisasi.

Pasal 4

Perencanaan Penyelenggaraan Program Imunisasi oleh Dinas Kesehatan meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan tenaga pengelola penyelenggaraan imunisasi;
- b. transportasi dan akomodasi petugas;
- c. penggerakan masyarakat;
- d. sosialisasi, advokasi, dan/atau rapat koordinasi;
- e. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. perbaikan serta pemeliharaan sarana, peralatan/ alat pendukung *Cold Chain* (Rantai Dingin) dan kendaraan imunisasi;
- g. distribusi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sampai ke tingkat puskesmas;
- h. penyediaan alat pendukung *Cold Chain* (Rantai Dingin);
- i. dokumen pencatatan pelayanan imunisasi; dan
- j. sistem informasi Imunisasi.

Bagian Kedua

Penyediaan, Distribusi dan Penyimpanan Logistik

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan dan distribusi logistik untuk pelaksanaan program imunisasi ke tingkat puskesmas dan fasilitas kesehatan lain di Daerah.
- (2) Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: vaksin, *Auto Dissable Syringe*, *cold chain*, *vaksin carrier*, *safety box*, *emergency kit*, dan dokumen pencatatan status imunisasi.
- (3) Pendistribusian harus dilakukan sesuai dengan tata cara distribusi yang baik untuk menjamin kualitas vaksin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pemeliharaan logistik Program Imunisasi.
- (2) Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan logistik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bidang dan/atau Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan.

- (3) Vaksin harus disimpan pada waktu dan tempat dengan kendali suhu tertentu untuk menjaga kualitas vaksin.
- (4) Vaksin dan logistik yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Program Imunisasi pada bayi, balita, Anak sekolah dan WUS pada instalasi Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan.
- (5) Tempat penyimpanan vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk menyimpan vaksin.
- (6) Pengelola logistik imunisasi mengunduh data dari alat pemantau suhu kontinyu setiap bulan dan dilaporkan kepada pimpinan.

Bagian Ketiga Tenaga Pengelola

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan Imunisasi rutin, Imunisasi lanjutan, Imunisasi Anak Sekolah dan Imunisasi WUS di seluruh puskesmas.
- (2) Tenaga pengelola sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi kualifikasi tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tenaga Pengelola yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Pengelola di tingkat Kota
 - b. Tenaga Pengelola di tingkat Puskesmas
 - c. Tenaga Pengelola di tingkat Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Klinik Bersalin, Balai Pengobatan Umum dan Bidan Praktik Mandiri
- (5) Tenaga Pengelola di tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. pengelola Program Imunisasi dan KIPI; dan

49

- b. pengelola logistik imunisasi.
- (6) Tenaga Pengelola di tingkat Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. pengelola Program Imunisasi dan KIPI;
 - b. pelaksana imunisasi; dan
 - c. pengelola logistik imunisasi.
- (7) Tenaga Pengelola di tingkat Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Klinik Bersalin, Balai Pengobatan Umum dan Bidan Praktik Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
 - a. pengelola Program Imunisasi dan KIPI;
 - b. pelaksana imunisasi; dan
 - c. pengelola logistik imunisasi.

Pasal 8

- (1) Pengelola Program Imunisasi dan KIPI bertugas untuk:
 - a. merencanakan;
 - b. melaksanakan;
 - c. melakukan monitoring dan supervisi;
 - d. melakukan evaluasi Program Imunisasi; dan
 - e. monitoring KIPI serta pencatatan pelaporan.
- (2) Pengelola logistik imunisasi bertugas untuk menyimpan, mengelola, mendistribusikan, memelihara dan melaporkan vaksin, alat suntik, dan peralatan *cold chain* serta logistik lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Imunisasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan mengacu pada target nasional, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Dinas Kesehatan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi penentuan sasaran, perencanaan kebutuhan logistik, penentuan pembiayaan, operasional penyelenggaraan pelayanan, pemeliharaan peralatan *Cold Chain*, penyediaan alat pendukung *Cold Chain*, dan Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi.

- (3) Dinas Kesehatan menetapkan sasaran program imunisasi menurut wilayah Puskesmas, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi.
- (4) Perencanaan penyelenggaraan imunisasi dilakukan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan yang dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (5) Dinas Kesehatan dalam melakukan perencanaan penyelenggaraan imunisasi memperhatikan usulan dan kebutuhan Puskesmas dan Fasyankes yang melakukan pelayanan imunisasi.

Pasal 10

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi oleh Puskesmas meliputi:
 - a. advokasi, sosialisasi dan koordinasi program imunisasi kepada lintas program, lintas sektor, orang tua, guru dan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pelayanan imunisasi baik imunisasi rutin dan pengenalan antigen baru;
 - c. surveilans KIPI pelaksanaan imunisasi;
 - d. peningkatan kapasitas bagi kader kesehatan; dan
 - e. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi oleh Dinas Kesehatan meliputi:
 - a. pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis atau supervisi suportif;
 - b. Investigasi atas laporan KIPI;
 - c. Pertemuan monitoring dan evaluasi program Imunisasi.



BAB IV
JENIS IMUNISASI

Pasal 11

- (1) Imunisasi yang diselenggarakan Dinas Kesehatan meliputi:
 - a. Imunisasi Program; dan
 - b. Imunisasi Pilihan.
- (2) Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Imunisasi rutin;
 - b. Imunisasi tambahan;
 - c. Imunisasi khusus.
- (3) Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan sesuai dengan jenis Vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Imunisasi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Imunisasi lain yang tidak termasuk dalam dalam Imunisasi program, diberikan pada bayi, anak, dan dewasa sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.

Pasal 12

- (1) Imunisasi rutin dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan yang terdiri atas:
 - a. Imunisasi dasar yang diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun: dan
 - b. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan Imunisasi dasar yang diberikan pada anak usia bawah 2 (dua) tahun, anak sekolah dasar dan WUS.
- (2) Imunisasi tambahan diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling beresiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu untuk melengkapi Imunisasi dasar dan/atau lanjutan
- (3) Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu berupa persiapan keberangkatan calon Jemaah haji dan umroh, persiapan perjalanan atau dari

4/9

dari Negara endemis penyakit tertentu, dan KLB.

BAB V
PELAKSANAAN PELAYANAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pelayanan imunisasi dapat dilaksanakan secara massal atau perorangan.
- (2) Pelayanan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Posyandu, pelayanan dalam gedung Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Klinik Utama, Klinik Pratama, Dokter Praktik Mandiri, Bidan Praktik Swasta (BPS), dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau pos pelayanan imunisasi lain di bawah pengawasan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan di bidang kesehatan atau Puskesmas.
- (3) Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi harus direncanakan oleh Puskesmas secara berkala dan berkesinambungan.
- (4) Perencanaan sebagaimana pada ayat (3) diatur dalam *microplanning* Puskesmas yang meliputi sasaran, tempat pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, tenaga yang dibutuhkan, logistik yang diperlukan serta penentuan daerah tinggi risiko kejadian kasus PD3I.

Pasal 14

- (5) Proses pemberian imunisasi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. vaksin yang digunakan harus aman, bermutu dan berkhasiat;
 - b. penyuntikan dilakukan secara aman agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan imunisasi dan masyarakat serta menghindari terjadinya KIPI;
 - c. pemberian imunisasi harus tepat dosis dan dilaksanakan di tempat yang terstandarisasi;

- d. bagi anak dengan status imunisasi yang belum lengkap, maka dapat diberikan lebih dari 1 (satu) jenis antigen secara bersamaan; dan
 - e. tenaga kesehatan harus memperhatikan kontraindikasi dan petunjuk produsen vaksin.
- (6) Pemberian imunisasi lebih dari 1 (satu) jenis antigen atau imunisasi ganda dapat diberikan kepada anak sesuai umur dan jadwal serta terbukti aman, efektif, efisien dan tidak meningkatkan risiko KIPI.

Pasal 15

- (1) Sebelum melakukan pelayanan imunisasi, tenaga kesehatan harus memberikan penjelasan tentang imunisasi, meliputi:
- a. jenis Imunisasi yang didapatkan dan manfaatnya;
 - b. efek samping yang mungkin terjadi dan yang perlu dilakukan orang tua pada anak;
 - c. manfaat Imunisasi; dan
 - d. jadwal Imunisasi berikutnya dan manfaatnya.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu seperti media komunikasi massa atau komunikasi perorangan.
- (3) Persetujuan untuk dilakukan Imunisasi tercapai jika setelah diberikan penjelasan, masyarakat datang ke tempat pelayanan imunisasi baik dalam maupun luar gedung dan tidak memerlukan persetujuan tertulis.
- (4) Dalam pelayanan Imunisasi, tenaga kesehatan harus melakukan penapisan terhadap adanya kontraindikasi pada sasaran Imunisasi.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan berkerja dengan Perangkat Daerah terkait memastikan Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi memberikan Sertifikat Imunisasi kepada anak yang sudah melengkapi imunisasi dasar dan lanjutan.

Bagian Kedua
Pelaksana Pelayanan

Pasal 16

- (1) Pelayanan Imunisasi dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (2) Dokter di Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan Imunisasi kepada bidan dan perawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan pelayanan Imunisasi rutin, Imunisasi lanjutan, Imunisasi pada Anak Sekolah dan Imunisasi pada WUS.

Pasal 17

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan terjadinya KIPI, harus segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan Imunisasi.
- (2) Proses pemberian Imunisasi harus memperhatikan keamanan vaksin dan penyuntikan agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan, pelaksanaan pelayanan imunisasi dan masyarakat serta menghindari terjadinya KIPI.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pemeriksaan Status Imunisasi
dan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pemeriksaan status Imunisasi dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat untuk memastikan kelengkapan imunisasi setiap peserta didik.
- (2) Penyelenggaraan pemeriksaan status Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa riwayat Imunisasi berdasarkan catatan riwayat Imunisasi.
- (3) Lembaga PAUD, TK, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat menyampaikan hasil pemeriksaan riwayat

Imunisasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Puskesmas, untuk ditindaklanjuti Puskesmas dalam bentuk:

- a. pemetaan status Imunisasi;
 - b. pemberian edukasi kepada orang tua atau wali;
 - c. rekomendasi; dan/atau
 - d. pelaksanaan Imunisasi.
- (4) Pemberian edukasi, rekomendasi dan/atau pelaksanaan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan kepada orang tua atau wali peserta didik yang belum lengkap riwayat imunisasinya.
 - (5) Imunisasi peserta didik yang belum lengkap tidak menghalangi proses pendaftaran dan belajar mengajar.
 - (6) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat, wajib menyampaikan kepada orang tua atau wali peserta didik yang belum lengkap imunisasinya untuk melengkapi Imunisasi peserta didik.
 - (7) Orang tua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melengkapi Imunisasi peserta didik di Puskesmas atau secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
 - (8) Untuk meningkatkan dan memperpanjang masa kekebalan, peserta didik wajib mendapatkan imunisasi pada kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat wajib memfasilitasi penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) bagi peserta didiknya.
 - (10) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat yang tidak mendukung penyelenggaraan Imunisasi bagi anak sekolah diwajibkan membuat surat pernyataan yang akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VI

PERAN PERANGKAT DAERAH, LINTAS SEKTOR DAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dan Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan imunisasi terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informasi;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kementerian Agama;
 - h. Kepolisian Republik Indonesia;
 - i. Korem 031/Wirabima Kota Pekanbaru; dan
 - j. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Pasal 20

- (1) Wali Kota mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan Imunisasi program dan percepatan peningkatan cakupan Imunisasi.
- (2) Dinas Kesehatan memastikan tersedianya sumber daya manusia, logistik, dan fasilitas layanan Imunisasi yang berkualitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan mendorong Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar, Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama, memastikan dan melaksanakan kegiatan Imunisasi kejar, BIAS, dan Imunisasi

tambahan lainnya serta menyelenggarakan pemeriksaan status Imunisasi peserta didik.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial mendorong memastikan setiap anak di panti sosial dan anak rentan lainnya mendapatkan Imunisasi.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat mendorong Lurah untuk memastikan seluruh sasaran mencapai target UCI melalui peningkatan layanan dan pemanfaatan Posyandu dan PAUD serta mendorong kebijakan dan memastikan setiap sasaran imunisasi mendapatkan imunisasi lengkap.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kependudukan dan pencatatan sipil mendukung melalui penyampaian data sasaran Imunisasi anak.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika menyampaikan informasi tentang imunisasi dan PD3I melalui kanal-kanal informasi yang tersedia.
- (8) Kepolisian Republik Indonesia dan Korem 031/Wirabima Kota Pekanbaru mendukung tenaga dan sumber daya untuk menggerakkan masyarakat melalui Babinsa dan Babinkamtibmas agar sasaran dapat diimunisasi di wilayah masing-masing.
- (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan mendukung pelaksanaan imunisasi melalui:
 - a. pendataan individual sasaran imunisasi;
 - b. penyediaan instrument pelacakan imunisasi berupa Spanduk *My Home My Village* (MHMV) diseluruh posyandu sebagai media data sasaran diwilayah kerjanya; dan
 - c. pemberian sertifikat imunisasi pada bayi yang sudah mendapatkan IDL dan IBL.
- (10) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tingkat Kota menguatkan peran TP-PKK Kecamatan dan kelurahan secara berjenjang untuk sosialisasi imunisasi dan surveilans PD3I berbasis masyarakat termasuk pembinaan kader Posyandu.

Pasal 21

- (1) Organisasi profesi dalam bidang kesehatan mendukung pelaksanaan Program Imunisasi, diantaranya:
 - a. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
 - b. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI);
 - c. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
 - d. Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
 - e. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI);
 - f. Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI);
 - g. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI); dan
 - h. Organisasi kesehatan terkait lainnya.
- (2) Organisasi profesi bidang kesehatan mendukung pelaksanaan Program Imunisasi dalam bentuk:
 - a. tenaga pelaksana;
 - b. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk imunisasi;
 - c. sosialisasi Imunisasi;
 - d. pemberian informasi melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang;
 - e. dukungan fasilitas pelayanan imunisasi;
 - f. rekomendasi penyelenggaraan imunisasi; dan
 - g. hal terkait lainnya.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi wajib melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala dan berjenjang mulai dari fasilitas pelayanan tingkat pertama sampai dengan tingkat Kota Pekanbaru,
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data individu, cakupan Imunisasi, stok dan pemakaian vaksin serta logistik lainnya, monitoring suhu, dan kasus KIPI atau diduga KIPI.

fa

Pasal 23

- (1) Pelaksana pelayanan Imunisasi dan pemakaian vaksin serta logistik baik di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta melalui Puskesmas wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan pelayanan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ASIK atau sarana pencatatan lain yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Pencatatan pemakaian vaksin serta logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SMILE atau sarana pencatatan lain yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan.
- (4) Pencatatan Imunisasi bayi hingga balita dalam bentuk dokumen status imunisasi/ Kartu Imunisasi/ Sertifikat Imunisasi menjadi syarat penunjang pendaftaran Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat.
- (5) Pencatatan Imunisasi pada tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat dalam bentuk Kartu Imunisasi atau Rapor Imunisasi menjadi syarat penunjang pendaftaran tingkat pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan sederajat serta Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan sederajat.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Wali Kota memantau kinerja Program Imunisasi dengan indikator capaian IDL, IBL dan Kelurahan UCI.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Imunisasi secara berkala, berkesinambungan, dan berjenjang menggunakan instrumen yang tersedia.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Imunisasi
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informasi, POLRI dan TNI serta TP-PKK mendukung pemantauan pelaksanaan imunisasi sesuai kapasitas masing-masing.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya penyelenggaraan Program Imunisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transport dan akomodasi petugas;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. penggerakan masyarakat; dan
 - d. pemeliharaan serta perbaikan peralatan rantai dingin.

Handwritten signature

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Kota Pekanbaru
pada tanggal 3 JUNI 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,


RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Kota Pekanbaru
pada tanggal 3 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 19